BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 084/PM.00.02/ K.KN-03/06/2024 11 Juni 2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan Vermin Perbaikan Kesatu**

Yth.

KETUA KPU KAB. KETAPANG

di.

Ketapang

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tahun 2024 tentangPedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL/02.7-SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 tentang verifikasi administrasi dokumen

syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. ISI HIMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen syarat Dukungan oleh KPU** terhadap syarat dukungan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen syarat Dukungan oleh KPU** terhadap waktu verifikasi, kebenaran dan keabsahan dokumen syarat dukungan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana terjadwal pada hari **Sabtu, 8 Juni 2024 s.d Selasa, 18 Juni 2024** dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan perlakuan yang setara dalam pelayanan dan pemberian informasi kepada Pasangan Calon Perseorangan dan/atau seluruh petugas penghubung/LO Pasangan Calon Perseorangan tahun 2024 yang ada di Kabupaten Ketapang;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk melakukan tindaklanjut atas temuan pada sub tahapan **Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen syarat Dukungan** ke instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada petugas verifikasi dengan mempedomani dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menginformasikan jadwal kegiatan dan nama-nama petugas verifikasi administasi sub tahapan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
6. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan Kabupaten/kota yang diinput ke dalam aplikasi SILON maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.
7. Membuat langkah mitigasi jika terjadi kendala pada SILONKADA pada saat tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2) Arsip